

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR AL
QUR'AN PADA CERAI GUGAT (KHULU')**

A. Analisis Pendapat Imam Madhab tentang Mahar Pengajaran al Qur'an (Jasa)

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹ Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Hal ini seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi puterinya Nabi Syu'aib berupa jasa mengembalikan kambing selama delapan tahun atau saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dengan maskawin membebaskan Sofiyah dari status budak maupun ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan seseorang dengan mahar berupa hafalan al-Qur'an.²

Berdasarkan hasil pemaparan penulis di atas, maka untuk memperjelas uraian dan analisis bab keempat tesis ini, maka kriteria yang dikemukakan para Imam madhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad Hambali) dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

¹ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 274.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 92.

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menganalisa bahwa pengembalian mahar pengajaran al Qur'an (mahar jasa) pada cerai gugat (khulu') itu sama saja dengan pengembalian mahar materi. Dalam mahar pengajaran al Qur'an ini dihitung dengan upah pengajarannya. Suami berkewajiban memberikan upah pengajarannya, apabila ia belum mengajarkan dan mengeluarkan talak sebelum melakukan hubungan suami istri, serta jika talak terjadi setelah mengajarkan maka ia bisa meminta kembali setengahnya dalam bentuk upah jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai lelaki, jika perpisahan terjadi dari pihak mempelai perempuan, maka mempelai lelaki bisa meminta kembali seluruh upahnya.

Sebagai contoh pengembalian mahar tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan ketika dahulu keduanya menikah, misalnya pada saat keduanya menikah, kebiasaan kaum muslimin ketika menikah rata-rata mahar mereka senilai Rp 1.000.000,- maka dia mengembalikan senilai itu sebagai ganti atas maharnya berupa pengajaran al Qur'an yang pernah diajarkan.